

LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1388/UN48.8.1/DL/2022

19 Oktober 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng

d/a Jalan Pramuka No.1 Banjar Jawa

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Rosiana Dewi

Nomor induk Mahasiswa : 1914101001

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1388/UN48.8.1/DL/2022

19 Oktober 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosial Buleleng

d/a Jalan Veteran No.7 Paket Agung

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Rosiana Dewi

Nomor induk Mahasiswa : 1914101001

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1388/UN48.8.1/DL/2022

19 Oktober 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

d/a Jalan Wijaya Kusuma, Banyuasri
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Rosiana Dewi

Nomor induk Mahasiswa : 1914101001

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA



PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?

B. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber dari Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP-PA)

A. Peranan dan Kedudukan Anak Selaku Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng

1. Bagaimana fluktuasi (gejala turun-naiknya) kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
2. Secara spesifik, bagaimana dengan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya (5/3 tahun terakhir) di Kabupaten Buleleng?
3. Dari sekian kasus kekerasan seksual pada anak yang timbul/berhasil terungkap, apakah pihak PPA Polres Buleleng meyakini adanya fenomena gunung es mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
4. Apa yang menjadi faktor penyebab kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di Kabupaten Buleleng?
5. Dari sekian kasus yang ada, bagaimana hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
6. Dari sekian kasus yang ada, bagaimana kedudukan antara pelaku dan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
7. Dilihat dari sudut pandang korban, dari sekian kasus yang ada apakah korban memiliki peranan dalam terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
8. Dilihat dari sudut pandang korban, dari sekian kasus yang ada bagaimana tingkat kesalahan korban dalam terjadinya kekerasan seksual pada

anak di Kabupaten Buleleng?

9. Dari sekian kasus yang ada, apakah stratifikasi sosial yang ada berpengaruh terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
10. Dari sekian kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, apakah memiliki keterkaitan dengan fenomena-fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat?

B. Hak dan Kewajiban Anak Selaku Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng

1. Bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
2. Apa yang menjadi hak dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah ada kendala dalam pemberian hak seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
5. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemberian hak seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
6. Apa yang menjadi kewajiban dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
7. Apakah kewajiban dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng sudah dilaksanakan?
8. Apakah ada permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
9. Apakah ada upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

C. Implementasi Rumah Aman

1. Bagaimana implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?



LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER



DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Putu Agustini, S.St.,Kep.,MAP.
Jabatan :Kepala Bidang Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
2. Nama : Nyoman Remiasih, S.H.
Jabatan : Penyidik di Unit PPA Polres Buleleng
3. Nama : Alfonsisus Kolimasang, A.Md.
Jabatan : Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Kadek Rosiana Dewi, lahir di Tajun pada tanggal 20 Januari 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Nyoman Sujena dan Ketut Ariani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo, Perumahan Grya Adi, Block C3 No 3, Singaraja, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Tajun dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Kubutambahan dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 3 Singaraja dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2019. Pada semester akhir yaitu di tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.